

LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR : 102/PMK.010/2022  
 TENTANG : PENETAPAN BARANG EKSPOR YANG  
 DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA  
 KELUAR DALAM RANGKA PROGRAM  
 PERCEPATAN PENYALURAN *CRUDE PALM OIL*  
 (CPO), *REFINED, BLEACHED AND*  
*DEODORIZED PALM OIL* (RBD *PALM OIL*),  
*REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED*  
*PALM OLEIN* (RBD *PALM OLEIN*), DAN *USED*  
*COOKING OIL* (UCO) MELALUI EKSPOR

DAFTAR BARANG YANG DIKENAKAN BEA KELUAR DAN TARIF BEA KELUAR  
 DALAM RANGKA PROGRAM PERCEPATAN PENYALURAN *CRUDE PALM OIL* (CPO), *REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OIL*  
 (RBD *PALM OIL*), *REFINED, BLEACHED AND DEODORIZED PALM OLEIN* (RBD *PALM OLEIN*),  
 DAN *USED COOKING OIL* (UCO) MELALUI EKSPOR

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG	TARIF BEA KELUAR (USD/MT)
	<b>15.11</b>	<b>Minyak kelapa sawit dan fraksinya, dimurnikan maupun tidak, tetapi tidak dimodifikasi secara kimia.</b>	
1.	1511.10.00	- Minyak mentah	<i>Crude Palm Oil</i> 488
	1511.90	- Lain-lain:	
2.	1511.90.20	-- Minyak dimurnikan	<i>RBD Palm Oil</i> 351
			-- Fraksi dari minyak dimurnikan:
			--- Fraksi cair:
3.	1511.90.36	---- Dalam kemasan dengan berat bersih tidak melebihi dari 25 kg	<i>RBD Palm Olein</i> 392
4.	1511.90.37	---- Lain-lain, dengan nilai iodine 55 atau lebih tetapi kurang dari 60	
5.	1511.90.39	---- Lain-lain	
	<b>15.18</b>	<b>Lemak dan minyak hewani, nabati atau mikroba serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16; olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani, nabati atau mikroba atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda dalam Bab ini, tidak dirinci atau termasuk dalam pos lainnya.</b>	
		- Lemak dan minyak hewani atau nabati serta fraksinya, dipanaskan, dioksidasi, didehidrasi, disulfurisasi, ditiup, dipolimerisasi dengan panas dalam hampa udara atau dalam gas inert atau dimodifikasi secara kimia lainnya, tidak termasuk dari pos 15.16:	
6.	ex 1518.00.14	-- Minyak kacang tanah, kacang kedelai, kelapa sawit atau kelapa	<i>Used Cooking Oil</i> dari minyak kelapa sawit atau kernel kelapa sawit dan fraksinya 488
7.	ex 1518.00.19	-- Lain-lain	
		- Campuran atau olahan yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak nabati atau dari fraksi lemak atau minyak yang berbeda:	

NO	POS TARIF/HS	URAIAN BARANG		TARIF BEA KELUAR (USD/MT)
8.	ex 1518.00.32	-- Dari kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, dinetralkan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (NBD) atau dimurnikan, dijernihkan, dan dihilangkan baunya (RBD)		488
9.	ex 1518.00.38	-- Dari buah kelapa sawit atau kernel kelapa sawit, lainnya		
10.	ex 1518.00.60	- Olahan atau campuran yang tidak dapat dimakan dari lemak atau minyak hewani atau fraksinya dan lemak atau minyak nabati atau fraksinya		
11.	ex 1518.00.90	- Lain-lain		
	<b>23.06</b>	<b>Bungkil dan residu padat lainnya, ditumbuk maupun tidak atau berbentuk pelet, hasil dari ekstraksi lemak atau minyak nabati atau mikroba selain dari pos 23.04 atau 23.05.</b>		
	2306.90	- Lain-lain:		
12.	ex 2306.90.90	-- Lain-lain	Residu endapan hasil ekstraksi minyak sawit yang pada suhu ruang berbentuk/berfase padat atau semi padat yang memiliki kandungan asam lemak bebas sebagai asam palmitat $\leq$ 20%	488

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinya,  
Kepala Biro Umum  
u.b.  
Kepala Bagian Administrasi Kementerian

MAS SOEHARTO  
NIP 196909221990011001